

JAMINAN TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Romli Mubarak *

ABSTRACT

Indonesia is a country that recognizes freedom of religion, even placing it as something that is constitutive and binding. In order for the spirit of the constitution that will be maintained, setting the country in terms of religious life is still needed. This is manifested in making laws about religion. Normatively, guarantees freedom of religious life in Indonesia is actually quite strong. However, implementation is still not optimal. There are so many Indonesian citizens who feel restrained freedom of religion and belief. The state has set about religious freedom, clause 28E article (2) and clause 29 article (2) of the UUD 1945. In this article every citizen be given the freedom to choose religion and practicing religion. Thus, the Indonesian government has made efforts in fostering religious life as well. In addition the government has poured about the desecration of religious rule in clause 1 of UU No. 1/PNPS/1965 which states seek public support for the ban and doing something interpretation of religion.

Keyword : Freedom of Religion and the Acts.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang mengakui kebebasan beragama, bahkan menempatkannya sebagai sesuatu yang konstitutif dan mengikat. Agar semangat dalam konstitusi itu tetap terjaga, pengaturan negara dalam hal kehidupan beragama tetap diperlukan. Hal ini diwujudkan dalam pembuatan aturan hukum soal agama. Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Akan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Banyak sekali warga negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Negara telah mengatur tentang kebebasan beragama, pada Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pada pasal ini setiap warga Negara diberi kebebasan memilih agama dan melaksanakan ajaran agama. Karena itu pemerintah Indonesia harus melakukan upaya dalam membina kehidupan beragama dengan baik. Pemerintah disamping telah mengupayakan agar kebebasan beragama dapat berjalan dengan baik, juga telah mencegah agar kebebasan beragama tidak sampai menimbulkan konflik-konflik agama. Untuk itu pemerintah telah menuangkan peraturan tentang penodaan agama dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 yang menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan melakukan penafsiran tentang sesuatu agama.

Kata Kunci : Kebebasan beragama dan Perundang-undangan

PENDAHULUAN

UUD 1945 pada dasarnya telah

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email :romli_mubarok@ymail.com

mengakui dan memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, soal kebebasan beragama telah jelas dan tidak

perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dua pasal dalam konstitusi menyoal hal tersebut. Pasal 28 E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bahkan, Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik setiap warga negara. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah *absolutely clear*.¹

Agama sebagai suatu sistem nilai dan ajaran memiliki fungsi yang jelas dan pasti untuk pengembangan kehidupan umat manusia yang lebih beradab dan sejahtera. Dalam perspektif ajaran dan sejarah, agama apa pun turun ke dunia untuk memperbaiki moralitas manusia, dari kebiadaban menuju manusia bermoral. Di dalam agama terdapat nilai-nilai transenden berupa iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan se rangkaian ibadah ritual sebagai manifestasi kepercayaan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Menurut Abd A'la,² transendensi agama bersifat fungsional, bukan sekadar untuk kehidupan akhirat yang bersifat eskatologis murni dan terpisah dari kehidupan sekarang. Namun hal itu juga berfungsi praktis dan *applicable* untuk kehidupan dunia. Karena transendensi itulah, maka muncul ungkapan kiranya manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi sebagai konkretisasi imannya.

1 Machfud, MD. Makalah. Disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2009.

2 Abd A'la, Melampau Dialog Agama, Kompas, Jakarta, 2003, hal 134.

Dengan pemahaman demikian maka nilai-nilai agama harus dirajut dalam kehidupan yang konkret, termasuk dalam kehidupan bernegara. Di sinilah akar tuntutan agar agama itu dilembagakan³.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama. Keyakinan keagamaan kelompok Lia “Eden” Aminuddin misalnya, bisa dituduh melakukan penodaan agama dan divonis 2 tahun karena melanggar KUHP Pasal 156a. Hal ini merupakan contoh konkret betapa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan, meski diingkari oleh perundang-undangan kita, namun dalam realitasnya berbeda.

Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara kita. Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 29 ayat (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." ayat (2)

3 Masdar F. Mas'udi, “Agama dan Pluralitasnya” dalam *Interfidei*, Yogyakarta, 1995, hal. 368.

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu."

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Meski secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan, paradigma dan perspektif pemerintah dalam melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi-segi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang.

PEMBAHASAN

Pengertian Agama

Defini agama yang dikutip dari Amin Syukur adalah sebagai berikut⁴: Agama memiliki istilah religion atau religie dan din. Arti leksikal agama menurut Purwodarminto adalah segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dan sebagainya) serta dengan kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.

Religion dan religie berasal dari bahasa latin, religere, artinya : mengumpulkan, membaca cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan ini terkumpul dalam Kitab Suci yang harus dibaca. Mengikat, bersifat mengikat manusia karena dalam agama terdapat ikatan antara manusia dengan Tuhan.

4 Amin Syukur "Pengantar Studi Islam", Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf, Semarang, 2006, hal. 17 - 19.

Din, dalam ensiklopedi Munjid karya Louis Ma'luf diartikan balasan yang sesuai, ketentuan perhitungan dan sebagainya. Munawar Khalil menerangkan bahwa din, mempunyai beberapa arti yaitu cara atau adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, menunggalkan Tuhan, pembaiatan, perhitungan, hari kiamat, nasehat dan agama.

Secara etimologis, ketiga istilah itu (*religion*, *religie* dan *din*) mempunyai arti sendiri-sendiri, namun secara terminology mempunyai arti yang sama, yakni adanya konsep kebaktian, pemisahan yang sakral dengan yang profan dan kepercayaan Tuhan atau Dewa.

Kebebasan Beragama Dalam Perspektif UUD 45

Menurut historisnya⁵, pembahasan mengenai prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi, diawali setelah Rapat Besar BPUPKI pada 11 Juli 1945 yang membentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang, dan diketuai oleh Soekarno. Sore harinya, Panitia Hukum Dasar menyelenggarakan rapat membicarakan hal-hal pokok yang hendak dituangkan dalam hukum dasar. Atas kebijakan Soekarno, dalam panitia itu dibentuk lagi Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang bertugas menyusun rancangan, Panitia kecil itu beranggotakan 6 orang antara lain Wongsonagoro, Soebardjo, Maramis, Soepomo, Soekiman dan Agus Salim. Atas usul Wongsonagoro, Soepomo ditunjuk sebagai ketua. Panitia Kecil ini segera bekerja, dan hasilnya sudah diperoleh dalam waktu tiga hari.

Dalam rancangan preambule yang telah dihasilkan sebelumnya oleh Panitia 9, ditegaskan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun ke dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan

5 Machfud, MD. *Op.cit.*

rakyat dengan berdasar kepada keTuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok pikiran ke 5 rancangan preambule itu jelas menunjukkan perhatian terhadap keistimewaan penduduk yang beragama Islam, karena memang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tetapi kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” sudah dimufakati secara bulat melalui kompromi golongan kebangsaan (nasionalis) dan golongan agama yang ada Panitia 9. Dalam Panitia 9 ini, perbandingan golongan nasionalis dengan golongan Islam sejumlah 5 : 4. Artinya mufakat telah tercapai dengan sedemikian rupa. Sehingga kemudian, dalam menyusun hukum dasar harus mengacu pada rancangan preambule itu, dan tidak lagi perlu mengadakan perubahan-perubahan.

Atas dasar kompromi sebagaimana dalam rancangan preambule, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, akhirnya secara bulat menerima rancangan hukum dasar Pasal 29 soal agama yang bunyinya:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Rancangan Pasal 29 ayat (2) mengundang tanggapan anggota Abdul Fatah Hasan dengan mengatakan sebaiknya kata ...”untuk memeluk agama lain” diganti dengan kata “yang memeluk agama lain”, sementara kata “dan” dihilangkan. Jadi bunyi teks itu menjadi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Menanggapi itu, Soepomo mengatakan kalau usulan itu membuat makna ketentuan menjadi lebih jelas, panitia tidak keberatan untuk mengubahnya. Sempat terjadi perdebatan menanggapi usulan itu, ada yang pro pada ketentuan awal, ada yang mendukung usul Abdul Fatah Hasan. Akan tetapi kemudian mufakat tercapai setelah Soepomo memberi rumusan ayat (2) itu menjadi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bunyi ketentuan ini diterima secara bulat oleh forum, untuk kemudian dibawa ke sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pada sidang pertama PPKI, 18 Agustus 1945, Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar, membacakan rancangan UUD itu pasal demi pasal, untuk dimintakan persetujuan forum. Pasal-pasal lain mengalami perubahan di sana sini, sebelum dicapai mufakat. Sementara Pasal 29 yang dibacakan Soekarno dan kemudian disetujui forum berbunyi, ayat (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 itu termasuk dalam Rancangan UUD hasil kerja BPUPKI yang setelah dilakukan beberapa perubahan akhirnya disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada hari itu juga.

Pembahasan mengenai kebebasan beragama relatif lancar, artinya tidak dijumpai perdebatan sengit berarti dalam soal substansi. Hal ini menandakan bahwa, boleh jadi pada saat itu telah terdapat kehendak kuat para perancang UUD untuk meletakkan dasar kebebasan beragama di Indonesia. Ada kesamaan visi bahwa kebebasan beragama harus diakomodir dalam konstitusi yang sedang mereka

kerjakan, dengan mengingat kondisi bangsa yang memiliki latar antropologis dan kesadaran akan pluralisme atau kebhinekaan. Pluralitas, kemajemukan dan keberagaman terutama soal agama, disadari menjadi penyokong kelahiran sebuah negara baru, Indonesia.

Meskipun diliputi suasana kebatinan di tengah kenyataan bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia tetapi kelompok-kelompok Islam tidak berkeinginan sedikitpun untuk mewujudkan hukum yang eksklusif bagi orang Islam sendiri. Founding people justru mengusung konsep yang jauh dari keinginan membatasi kemerdekaan penduduk untuk beragama lain selain Islam, sehingga perlu memberi jaminan dalam konstitusi bagi tiap-tiap penduduk untuk secara merdeka memeluk agama apapun dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya masing-masing.

Frasauntuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu menegaskan bahwa konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diusung founding people mengandung konotasi positif. Artinya, mereka menjamin warga negara untuk memeluk agama dan tidak membuka peluang bagi ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia. Ini jelas berbeda dengan pemahaman Sir Alfred Denning mengenai konsep *freedom of religion* di AS, baik dalam arti positif maupun negatif. Denning mengungkapkan bahwa kebebasan beragama berarti bebas untuk beribadah atau tidak beribadah, meyakini adanya Tuhan atau mengabaikannya, beragama Kristen atau agama lain atau bahkan tidak beragama.

Menyadari akan kenyataan sejarah, bahwa sebelum merdeka, berbagai agama telah dianut oleh masyarakat Indonesia, maka pengakuan dan perlindungan sebagai wujud jaminan konstitusional telah dilakukan. Dengan mencantumkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”, merupakan suatu bukti bahwa secara konstitusional, negara tidak sekedar mengakui, tetapi lebih dari itu telah memberi jaminan dengan memberi perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Apalagi setelah (pasca) Amandemen UUD 1945, kebebasan beragama dan beribadat menurut agamanya, juga dinyatakan dalam Bab Hak Asasi Manusia Pasal 28E ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Karena itu, konstitusi atau UUD 1945 telah menjamin melalui perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yaitu hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia.

Undang-Undang Keagamaan di Indonesia

Konstitusi atau UUD 1945 secara tegas telah mengatur dan melindungi terhadap kebebasan beragama. Persoalannya kemudian adalah, apakah kebebasan beragama cukup hanya diatur dalam konstitusi atau UUD 1945? Apakah tidak sebaiknya diatur dan dijabarkan lebih lanjut tentang kebebasan beragama melalui undang-undang organik?

Hingga saat ini belum pernah diterbitkan undang-undang organik yang secara khusus mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama hanya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan

Pasal 22 ayat (1), yang dimaksud “hak untuk bebas untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Karena itu, siapapun dilarang memaksa seseorang dalam memeluk agama, termasuk pemerintah maupun negara. Justru sebaliknya, pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati dan melindungi kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, karena kebebasan beragama yang secara konstitusional dijamin UUD 1945 merupakan hak asasi manusia, maka cukup diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. sehingga tidak perlu undang-undang organik yang secara khusus mengatur dan menjabarkan UUD 1945 tentang Agama Pasal 29. Justru yang lebih penting adalah bagaimana mengatur dan melindungi semua agama yang menjadi keyakinan masyarakat Indonesia dari berbagai gangguan dan ancaman.

Dalam KUHP sebenarnya tidak ada Bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

- a) delik menurut agama;
- b) delik terhadap agama;
- c) delik yang berhubungan dengan agama.

Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama⁶.

Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik

pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).

Dalam Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Bagian ini akan lebih difokuskan pada Pasal 156a yang sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama⁷.

Pasal tersebut masuk dalam Bab V

6 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 331.

7 Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1981, hal 79-80.

KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a merupakan tambahan untuk men-stressingkan tindak pidana terhadap agama. Dalam Pasal 156 disebutkan "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi

minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Aturan tentang penodaan agama perlu dimasukkan dalam KUHP karena dengan memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Di sana disebutkan beberapa hal, antara lain: *pertama*, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. *Ketiga*, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. *Keempat*, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [*Confusius*]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.

Oemar Seno Adji dapat ditunjuk sebagai ahli hukum yang paling bertanggung jawab masuknya delik agama dalam KUHP. Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) juga menyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu,

kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik *Godslastering* sebagai *blasphemy* menjadi prioritas dalam delik agama⁸.

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam praktiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas.

Pada dasarnya, pasal ini tidak hanya bisa dipakai untuk menjerat aliran-aliran seperti Lia Eden atau Ahmadiyah misalnya, melainkan juga bisa dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang suka membuat kekerasan dan onar di dalam masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, pasal 156a ini tidak pernah diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim untuk melindungi korban. Dalam kasus Lia “Eden” Aminudin misalnya, justru yang ditangkap dan diadili ketika ada tekanan massa. Lia sebagai korban justru dikorbankan dan dijerat dengan pasal ini karena ada tekanan dari FPI yang dipicu oleh Fatwa MUI yang menganggapnya sesat.

Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu

Pasal 156a, dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam Bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (Pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (Pasal 345). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (Pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (Pasal 348).

Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam RUU KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam RUU KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewenangan-wenangan mayoritas. Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bias dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan agama.

Dalam situasi demikian, rakyat kebanyakan tetap masih berharap peran

8 Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, hal. 92.

negara untuk melindungi, menjaga dan memelihara Hak-hak fundamental beragama atau berkeyakinan diegakkan. Aparat negara, sebagai penegak hukum dituntut untuk bekerja lebih keras lagi. Karena maksud pendirian negara adalah untuk menjaga, melindungi, mengayomi warga negaranya, termasuk dalam menjalankan kebebasan beragama atau berkeyakinan, tanpa harus dilihat agama mayoritas atau minoritas. Jika aparat negara gagal dalam melaksanakan tugas primernya, dikawatirkan akan menjadi negara yang gagal (*fail state*).

KESIMPULAN

Jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama cukup diatur dalam UUD 1945 dan tidak perlu dijabarkan melalui undang-undang organik tentang Agama. Sebab kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan hal yang menyangkut agama, keberadaannya telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 dan KUHP yang sekaligus dapat mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia.

Kewajiban menjaga dan memelihara kebebasan beragama di samping merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, juga kewajiban setiap umat beragama. Karena itu tidak dibenarkan bagi siapa saja menodai agama atau kehidupan beragama, dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

SARAN

Agar semangat dalam konstitusi itu tetap terjaga, hendaknya pemerintah senantiasa mensosialisasikan terhadap kesadaran beragama dan menumbuhkan-

tingkatkan toleransi beragama demi mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama.

Menjaga dan memelihara kehidupan keagamaan di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi juga para pemeluk agama, maka Undang-Undang Nomor 1/PNPS/tahun 1965 sangat tepat bila dipertahankan. Karena Undang-undang tersebut bukan sekedar untuk kepentingan salah satu umat beragama, tetapi untuk kepentingan seluruh umat beragama di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Artief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta 1981.
- A A'la, *Melampaui Dialog Agama*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Machfud, MD, Makalah. *Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Jakarta, 2009.
- Mas'udi, "*Agama dan Pluralitasnya*" dalam *Interfidei, Interfedei*, Yogyakarta, 1995.
- Amin Syukur, "*Pengantar Studi Islam*", Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Tasawuf, Semarang, 2006.
- Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemennya.
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia